

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembiayaan Musyarakah

##### 1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan ialah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank yang sesuai dengan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>30</sup>

##### 2. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan Bank Syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan serta meramaikan bisnis perbankan di Indonesia tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Fungsi dari pembiayaan itu sendiri ialah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah dengan menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.

---

<sup>30</sup> Ismail, *Perbankan Syariah Cetakan Pertama*, 83–84.

<sup>31</sup> Yusuf Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah* (Cirebon: STAIN Press, 2012), 68.

- b. Membantu kaum dhu'afa yang tidak terjamah oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.
- d. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- e. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

### 3. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut bahasa *musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* berarti *al-ikhtilath* atau bersekutu antara dua hal atau lebih, maka antara masing-masing susah dibedakan. Serupa persekutuan hak milik ataupun perserikatan usaha.<sup>32</sup>

*Musyarakah* ialah salah satu akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola untuk usaha tertentu, masing-masing pihak sepakat membagi keuntungan dan memberi imbalan dana serta risiko berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>33</sup>

Pembiayaan *musyarakah* ialah transaksi investasi dua ataupun lebih pemilik modal ataupun barang untuk melakukan bisnis tertentu sesuai dengan syariah Islam, dengan menggunakan pembagian hasil usaha antara

---

<sup>32</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual Cet Ke-1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 191.

<sup>33</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, 90.

kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.<sup>34</sup>

#### 4. Landasan Hukum

##### a. Al-Qur'an

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“Tapi jika saudara seibu lebih dari seorang, maka mereka sama-sama dalam bagian yang sepertiga itu” (QS. An-Nisa : 12).<sup>35</sup>

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

“Dan sesungguhnya memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan; serta hanya sedikitlah mereka yang begitu.” (QS. Shaad : 24).<sup>36</sup>

Dalam Surah An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *syaruka'* adalah ialah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam Surah Shad (38) ayat 24, lafal *al-khulatha'* diartikan *syaruka'*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

##### b. Al-Hadist

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

<sup>34</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 78.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 79.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 454.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; Bahwasanya Allah berfirman: "Aku ialah pihak ketiga dari dua orang yang berselisih, selama tidak ada seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Jika ia telah mengkhianati, maka aku akan keluar dari keduanya." (HR Abu Dawud no. 2936).<sup>37</sup>

Hadist tersebut telah memperlihatkan bahwa kecintaan Allah terhadap hamba-hamba-Nya yang telah melaksanakan penyelesaian selama sama-sama menaati perintah serta meninggalkan pengkhianatan.

c. Ijma

Dalam kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah telah berkata, bahwa "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap keterangan tentang *musyarakah* secara menyeluruh meskipun didapati perselisihan anggapan dalam beberapa bagian darinya."<sup>38</sup>

## 5. Rukun Musyarakah

*Musyarakah* mempunyai beberapa rukun, antara lain :<sup>39</sup>

- a. Ijab dan qabul (*sighat*).
- b. Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) serta mempunyai kesanggupan untuk mempraktikkan pengelolaan harta.
- c. Objek akad (*mahal*).
- d. Nisbah bagi hasil.

<sup>37</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari* (Bandung: Mizan Pustaka cet ke-1, 2008), 454.

<sup>38</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press cet ke-1, 2010), 91.

<sup>39</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Cet Ke-1* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 98.

## 6. Syarat *Musyarakah*

Berikut ini syarat- syarat syirkah pada *musyarakah* antara lain :<sup>40</sup>

- a. Kontrak dalam perjanjian tidak khusus, bila sudah berakad maka dianggap sah, akad dapat berupa perjanjian secara tertulis maupun lisan yang harus disaksikan pihak lain.
- b. Mitra dalam perjanjian wajib mempunyai kemampuan untuk memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
- c. Wajib menggunakan modal uang tunai, emas, serta perak yang sama nilainya, yang terdiri atas hak yang tidak terlihat serta asset perdagangan contohnya hak paten, lisensi dan yang lainnya.
- d. Keikutsertaan mitra pada pekerjaan merupakan landasan serta tidak diijinkannya bagi salah satu dari mitra untuk memaksukkan ketidak ikutan sertaan mitra yang lainnya. Tetapi bagian dari pekerjaan tersebut tidak diwajibkan sama, begitu juga dengan keuntungan yang diterima.

## 7. Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan *Musyarakah*

Ketentuan pembiayaan musyarakah terdapat pada fatwa DSN-MUI No. 08 Tahun 2000, sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Pernyataan ijab serta qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan perjanjian dengan memperhatikan hal-hal berikut:

---

<sup>40</sup> Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, Regulasi Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 119.

<sup>41</sup> Ghufroon Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia Cet I* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 177–181.

- 1) Penawaran serta penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan perjanjian.
  - 2) Penerimaan serta penawaran dilakukan pada saat perjanjian.
  - 3) Akad dilaksanakan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum serta memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana serta pekerjaan, serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
  - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset serta masing-masing dianggap sudah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian serta kesalahan yang disengaja.
  - 5) Seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- c. Objek akad
- Objek akad ini terdiri dari modal, kerja, keuntungan serta kerugian sebagai berikut:

## 1) Modal

- a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang lainnya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, maka terlebih dahulu dinilai dengan tunai serta disepakati oleh para mitra.
- b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan.
- c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan.

## 2) Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, serta dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi serta wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

### 3) Keuntungan

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk terbebas dari perbedaan serta sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan serta tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

### 4) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

### d. Biaya operasional dan persengkataan

- 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## 8. Jenis-jenis pembiayaan *musyarakah*

Pada intinya, *syirkah* terbagi atas dua jenis, yaitu :



a. *Syirkah* hak milik (*al-Amlak*).

*Syirkah al-Amlak* ialah dua orang atau lebih, memiliki suatu barang tanpa melakukan akad ataupun perjanjian terlebih dahulu. Contohnya kepemilikan suatu harta secara bersama-sama yang diperoleh dari pewarisan.

Didalam *syirkah al-Amlak* dikategorikan menjadi dua :

1) *Syirkah Ijbariyah*.

*Syirkah Ijbariyah* ialah *syirkah* yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris.

2) *Syirkah Ikhtiyariyah*.

*Syirkah Ikhtiyariyah* ialah *syirkah* yang terjadi dikarenakan perbuatan serta kehendak pihak-pihak yang berserikat.<sup>42</sup>

b. *Syirkah* transaksi (*al-'Uqud*).

*Syirkah al-'Uqud (contractual partnership)* ialah para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat perjanjian investasi bersama serta berbagi untuk resiko.<sup>43</sup>

Didalam *syirkah al-'uqud* dikategorikan menjadi enam :

1) *Syirkah Al-Amwal*.

*Syirkah Al-Amwal* ialah persekutuan antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal

---

<sup>42</sup> Udin Saripudin, "Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Ekonomi dan Bisnis* 4 (1) (2016): 69, <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/download/28/26/>.

<sup>43</sup> Ismail, *Perbankan Syariah Cetakan Pertama*, 177.

bersama serta membagi keuntungan serta resiko kerugian sesuai dengan kesepakatan.

2) *Syirkah Al-Mufawadhah*.

*Syirkah Al-Mufawadhah* ialah sebuah persekutuan dimana posisi serta komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya ialah sama, baik dalam bentuk modal, pekerjaan maupun dalam bentuk keuntungan serta resiko kerugian.

3) *Syirkah Al-A'mal*.

*Syirkah Al-A'mal* ialah persekutuan dua pihak atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil ataupun upah dari pekerjaan tersebut dibagi berdasarkan dengan kesepakatan bersama.

4) *Syirkah Al-Inan*.

*Syirkah Al-Inan* ialah sebuah persekutuan dimana posisi serta komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya ialah tidak sama baik dalam bentuk modal, pekerjaan, ataupun dalam bentuk keuntungan serta resiko kerugian.<sup>44</sup>

5) *Syirkah Al-Mudharabah*.

*Syirkah Al-Mudharabah* ialah dua pihak melakukan kerja sama dalam usaha, dimana pihak pertama sebagai penyedia modal (*shohibul maal*) serta pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*). Kontrak kerja sama modal serta seorang pekerja

---

<sup>44</sup> Saripudin, "Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah," 69–70.

untuk mengelola dana dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.<sup>45</sup>

6) *Syirkah Al-Wujuh*.

*Syirkah Al-Wujuh* ialah persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Keduanya menjalankan usaha berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.<sup>46</sup>

## 9. Aplikasi dalam Perbankan

Aplikasi pembiayaan *musyarakah* dalam perbankan terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Pembiayaan proyek

*Musyarakah* biasanya di aplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah serta bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan modal tersebut dengan bagi hasil yang telah disepakati oleh bank.

b. Modal ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang diperbolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu serta setelah itu bank

<sup>45</sup> Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 103.


<sup>46</sup> Saripudin, "Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah," 70.

melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat ataupun bertahap.<sup>47</sup>

## 10. Skema pembiayaan *musyarakah*

Gambar 2.1

### Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Keterangan Skema :

1. LKS (*Shahibul maal 1*) serta nasabah (*Shahibul maal 2*) menandatangani akad pembiayaan.
2. LKS memberikan dana dari kebutuhan proyek usaha yang dijalani sebanyak 70%.
3. Nasabah menjalankan usaha sesuai dengan kontrak yang telah disepakati serta memberikan dana sebanyak 30%.

<sup>47</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, 93.

4. Pengelolaan proyek bisnis dilaksanakan oleh nasabah, serta bisa dibantu oleh pihak LKS atau melaksanakan usahanya sendiri, LKS meletakkan kuasa pada nasabah untuk mengelola bisnis.
5. Perolehan bisnis atas kerjasama yang dilaksanakan antara nasabah dengan LKS dibagi menurut nisbah yang telah disepakati menurut akad pembiayaan, contohnya untuk nasabah 60% serta untuk LKS 40%. Tetapi jika menanggung kerugian, maka 70% dari kerugian akan ditanggung oleh pihak LKS serta 30% dari kerugian akan ditanggung oleh pihak nasabah.
6. Sesudah perjanjian selesai, maka modal akan dikembalikan pada para mitra kerja, yaitu pihak LKS akan menerima pengembalian sebesar 70%, sedangkan pihak nasabah akan menerima pengembalian sebesar 30%.<sup>48</sup>

## **B. Profitabilitas**

### **1. Pengertian profitabilitas**

Rasio profitabilitas ialah rasio yang berfungsi sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh taraf laba dalam bentuk nilai ekonomis ataupun laba perusahaan atas penjualan aset bersih modal sendiri ataupun perusahaan.<sup>49</sup> Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi

---

<sup>48</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 181–182.

<sup>49</sup> Raharjaputra, *Manajemen Keuangan Dan Akuntansi*, 205.

sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.<sup>50</sup>

Profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.<sup>51</sup>

a. Faktor internal

Faktor internal bersumber dari dalam lembaga keuangan, yaitu

1) Bagi hasil bank syariah

Dalam bank syariah ada dua macam bagi hasil yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* ialah sistem perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam artian lain *profit sharing* ini pembagian keuntungan yang sudah dibagi dengan biaya operasional.

*Revenue sharing* ialah sistem perhitungan bagi hasil didasarkan dengan total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Dalam artian lain *revenue sharing* ini pembagian keuntungan yang belum dikurangi biaya operasional.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Andriani dan Yurike Sofiana Askurun, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Wadiah* Vol. 05 (2021): 64, <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah/article/view/3177/1404>.

<sup>51</sup> Rivai dkk, *Bank and Financial Intitution Management*, 408.

<sup>52</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 97.

## 2) Produk bank

Produk bank syariah meliputi :

### a) Produk penghimpunan dana (*funding*)

Kegiatan usaha lembaga keuangan syariah dalam menarik serta mengumpulkan dana-dana dari masyarakat. Produk penghimpunan dana (*funding*) yaitu, giro syariah, tabungan syariah, deposito syariah.

### b) Produk penyaluran dana (*financing*)

Produk penyaluran dana atau biasa disebut dengan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Produk penyaluran dana (*financing*) dibagi menjadi empat berdasarkan prinsipnya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*murabahah, salam, istishna'*), pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa (*ijarah, ijarah muntahia bittamlik* (IMBT)), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*), pembiayaan dengan prinsip pinjam-meminjam (*qardh*).

c) Produk pelayanan jasa (*fee based income product*)

Produk ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan oleh bank, yaitu *wakalah, kafalah, sharf, hawalah, rahn*.<sup>53</sup>

3) Reputasi bank

Reputasi bank ialah pandangan atau persepsi atas perusahaan oleh orang-orang yang berada didalam maupun diluar perusahaan serta reputasi dapat mempengaruhi keputusan nasabah atas pembelian suatu produk ataupun jasa.<sup>54</sup>

4) Kualitas pelayanan.

Kualitas pelayanan ialah perwujudan evaluasi kognitif pelanggan atas penyedia jasa yang mendasari segala kegiatannya pada nilai-nilai moral serta kepatuhan terhadap syariat Islam. kualitas pelayanan meliputi berwujud (*tangible*), keandalan (*reliability*), ketanggapan (*responsiviness*), jaminan dan kepastian (*assurance*), serta empati (*empathy*).<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Nofinawati, "Akad Dan Produk Perbankan Syariah," *Fitrah* Vol. 08 No (2014): 224–233, <http://repo.iain-padangsidempuan.ac.id/37/1/Nofinawati.pdf>.

<sup>54</sup> Eka Julianti Efris Saputri, "Pengaruh Prinsip Bagi Hasil Dan Bunga, Dan Reputasi Bank Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Jasa Perbankan : Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Kota Jambi," *Riset Akuntansi Jambi* Vol. 2 (2019): 41, <https://media.neliti.com/media/publications/286681-pengaruh-prinsip-bagi-hasil-dan-bunga-da-c36b36fd.pdf>.

<sup>55</sup> Restu Khaliq, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Banjarmasin Kalimantan Selatan," *Relevance Journal Of Management and Business* Vol. 02 (2019): 179–180, <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/relevance/article/download/1609/571>.



#### b. Faktor eksternal

Faktor eksternal bersumber dari luar lembaga keuangan, yaitu peraturan Bank Indonesia, kebijakan pemerintah, kondisi perkembangan pasar uang dan pasar modal, dan kondisi perekonomian.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja keuangan dari sisi profitabilitas ialah Return on Assets (ROA).

#### 2. *Return On Assets (ROA)*

*Return On Assets (ROA)* ialah rasio yang berfungsi sebagai pengukur kesanggupan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dari kegiatan berinvestasi serta memberi sokongan terhadap perusahaan yang sudah menerapkan pelaksanaan akuntansi yang baik. Semakin tinggi ROA suatu bank, semakin tinggi pula taraf laba yang diperoleh bank dari segi penggunaan aset.<sup>56</sup>

ROA dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan, sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi. Adapun rumus yang dipakai dalam perhitungan ROA ialah sebagai berikut :<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, 144..

<sup>57</sup> Farah Margaretha, *Manajemen Keuangan* (Jakarta: PT Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), 61.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Adapun indikator kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio *return on assets* (ROA) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yakni :

**Tabel 2.1**

**Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio ROA**

<b>Penilaian Peringkat</b>	<b>Kriteria Rasio ROA</b>	<b>Keterangan</b>
1	$ROA > 1,5\%$	Sangat Sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014.<sup>58</sup>

**C. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas**

Pembiayaan *musyarakah* ialah transaksi investasi dua ataupun lebih pemilik modal ataupun barang untuk melakukan bisnis tertentu sesuai dengan syariah Islam, dengan menggunakan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

Hasil dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah akan memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah. Pendapatan bagi hasil yang diperoleh akan mempengaruhi

<sup>58</sup> “Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah,” accessed July 19, 2021, [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/POJK\\_1404381860.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/POJK_1404381860.pdf).

besarnya *profit* bank. Sehingga besarnya *profit* yang diperoleh akan mempengaruhi tingkat profitabilitas yang dicapai bank syariah. Jadi apabila pendapatan *musyarakah* semakin besar, semakin besar pula profitabilitas yang didapat oleh bank. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum : Teori, Masalah, Kebijakan Dan Aplikasinya Lengkap Dengan Analisis Kredit* (Bandung: Alfabeta, 2009), 2.